



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG mahkamahagung.go.id

Jln. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang
Kepahiang-BENGKULU.

Petikan Putusan Perkara Pidana
Pasal 226 ayat (1) KUHP.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2019/PN Kph

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WIDIANSYAH Alias DIAN Bin SUDIRMAN;**
Tempat lahir : Pulau Geto;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap penyidik pada tanggal 18 September 2019;

Terdakwa dikenakan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WIDIANSYAH Alias DIAN Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2 mahkamah agung pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2020** oleh Dr. RIMDAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, IRWIN ZAILY, S.H.,M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang dibantu TRI HARIYANTI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri M IQBAL MAHARAM, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=TTD=

I. IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.

=TTD=

Dr. R I M D A N, S.H.,M.H.

=TTD=

II. Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

TRI HARIYANTI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)